



WALIKOTA PARIAMAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan beban kerja bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2007 yang cukup luas dan permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks, maka dianggap perlu merubah wadah yang dapat mengatasi permasalahan dan melaksanakan tugas lingkungan hidup di Kota Pariaman dari Kantor menjadi Badan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut harus didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor; 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II, Pasal 2, Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 2 sebagai berikut:
 - 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah;
 - 2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Lingkungan Hidup
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Ketentuan BAB III bagian keenam dan bagian ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keenam
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Analisa dan Pengawasan Dampak Lingkungan (Bid Anwasdal);
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan hidup;
 - 2. Sub Bidang B3 dan Amdal;
 - d. Bidang Konservasi SDA dan LH (Bid Konsdaling);
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan SDA dan LH;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan SDA dan LH;
 - e. Bidang Hukum dan Informasi LH (Bid Hinfoling);
 - 1. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Informasi LH.
 - f. Bidang Pertamanan dan Kebersihan (Bid Tamsih);

1. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 1. Laboratorium Lingkungan (Labling);
 - Kepala UPTB Labling;
 - Subbag TU UPTB Labling.
 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS)
 - Kepala UPTB
 - Subbag TU UPTB
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, bidang dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;

- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal: 15 Agustus 2011

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal: 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

Ir. ARMEN, MM
Pembina Tk I Nip. 19580311 199003 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR :40

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah propinsi dan kabupaten/ kota.

Dengan memperhatikan kecenderungan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin meningkat, maka semua pihak dan semua sector pembangunan agar dapat menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan. Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menempatkan urusan bidang Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diwadahi dengan lembaga Teknis Daerah.

Dengan melihat kepada beban kerja bidang lingkungan hidup yang cukup luas dan permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks, maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan perubahan terhadap wadah yang dapat mengatasi permasalahan dan melaksanakan tugas lingkungan hidup di Kota Pariaman. Sesuai dengan Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B-3061/ SES/ LH/ 04/ 2010 tanggal 30 April 2010 perihal peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup di daerah, dimana kebijakan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup yang dimulai sejak tahun 2006 telah berdampak positif terhadap perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di sejumlah kab/ kota yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya status kelembagaan dan pendanaan lingkungan di Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan analisa diatas, maka kantor lingkungan hidup yang sekarang ada di kota pariaman berdasarkan peraturan daerah kota pariaman nomor 4 tahun 2008 diharapkan melalui rancangan peraturan daerah ini dapat ditingkatkan statusnya kelembagaannya menjadi Badan.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR